



NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH, S.H.

NOTARIS DI SURABAYA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 16 Desember 2004, Nomor : C-407.HT.03.01-TH.2004

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KOTA SURABAYA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
Tanggal 04 Oktober 2007, Nomor : 126-XVII-PPAT-2007

Kantor : Jl. Kertajaya 178 Surabaya 60282,
Telp. 031-5021748 - 49

AKTA TANGGAL :

22 September 2008

NOMOR :

- 04 -

T U R U N A N

PERHIMPUNAN KLINIK MEDIS INDONESIA

(PKMI)

NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH, S.H.

NOTARIS SURABAYA

PERHIMPUNAN KLINIK MEDIS INDONESIA (PKMI)

Nomor : - 04 -

-- Pada hari ini, S e n i n, tanggal (22-09-2008) -----
dua puluh dua September dua ribu delapan, -----
jam (10.30 WIB) sepuluh lebih tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Bagian Barat, -----
menghadap kepada saya, NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH, -
Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir --
akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris. ---

1. Tuan SUBUR PRAJITNO BUDI IRAWAN, Dokter, Magister --

Sain, ahli Kedokteran Komunitas, lahir di Jombang, --
tanggal (09-10-1956) sembilan Oktober seribu -----
sembilan ratus lima puluh enam, Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Surabaya, jalan Mulyosari Mapan Blok DC-3/30; -----
Desa/Kelurahan Kalisari - Kecamatan Mulyorejo; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5622.091056.0002; -----

2. Tuan AGUNG MULYONO, Dokter, lahir di Banyuwangi, ---

tanggal (12-10-1970) dua belas Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Surabaya, --
jalan Sutorejo Prima Utara PDD-1; -----
Desa/Kelurahan Kalisari - Kecamatan Mulyorejo; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5619.121070.0005; -----

3. Tuan SOEBIJANTO, Doktorandus, Magister Manajemen, --

Magister Hukum, lahir di Surabaya, tanggal -----
(25-09-1951) dua puluh lima September seribu -----



sembilan ratus lima puluh satu, Warga Negara ----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Surabaya, jalan Wisma Menanggal 01/18;
Desa/Kelurahan Menanggal - Kecamatan Gayungan; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5605.250951.0001; -----

4. Nyonya SITI PARIANI, Dokter, Magister Sain, ----
Master of Science, Doctor of Philosophy, lahir --
di Madiun, tanggal (06-05-1947) enam Mei seribu -
sembilan ratus empat puluh tujuh, Warga Negara --
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Surabaya, jalan Ketintang Tengah II/2
Kompleks PLN; -----
Desa/Kelurahan Ketintang - Kecamatan Gayungan; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5605.460547.0001; -----

5. Tuan TJAHAJANA TANDJOENG, Dokter, lahir di -----
Probolinggo, tanggal (13-03-1951) tiga belas Mare
seribu sembilan ratus lima puluh satu, Warga ----
Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di --
Surabaya, jalan Bratang Binangun 6/34; -----
Desa/Kelurahan Baratajaya - Kecamatan Gubeng; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5619.130351.0003. -----

-- Para Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap --
dengan ini bersama-sama bermaksud untuk mendirikan --
suatu perhimpunan dan untuk itu telah menyisihkan --
uang tunai sebanyak (Rp.1.000.000,-) satu juta -----
rupiah sebagai kekayaan awal dari perhimpunan ini, --

dengan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah ---
tangganya yang didahului dengan mukadimah sebagai ----
berikut : -----

----- MUKADIMAH -----

-- Setelah melalui serangkaian curah pendapat dan ----
diskusi, sehingga terbentuk wacana diantara para ----
pakar ilmu kesehatan masyarakat - kedokteran -----
pencegahan dan ilmu kedokteran komunitas, dan -----
pengurus Ferhimpunan Kedokteran Komunitas dan -----
Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), dan pengurus -
Ferhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), serta ---
para penanggungjawab Balai Pengobatan/Klinik di -----
Indonesia yang bertujuan untuk menyamakan visi, -----
misi, persepsi dan aspirasi perihal terselenggaranya --
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang tercapai -----
(accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu ---
(quality) untuk menjamin terselenggaranya -----
pembangunan kesehatan di Indonesia guna meningkatkan --
derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi- -
tingginya, yang telah di lakukan di Surabaya -----
tanggal (14-05-2008) empat belas Mei dua ribu -----
delapan, maka dengan penuh kesadaran dan tanggung ----
jawab yang tinggi serta dengan memohon limpahan -----
rahmat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, di -----
sepakati untuk membentuk Ferhimpunan Klinik Medis ----
Indonesia (FKMI) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran ---
Rumah Tangga sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- BAB I -----

----- NAMA, KEDUDUKAN DAN SIFAT -----

----- Pasal 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama Perhimpunan Klinik Medis Indonesia disingkat PKMI, berkedudukan di Indonesia.
2. Dalam hubungan internasional dipakai terjemahan the Indonesian Association of Medical Clinic (IAMC).

----- Pasal 2 -----

-- Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI), didirikan pada tanggal (23-08-2008) dua puluh tiga Agustus dua ribu delapan di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- Pasal 3 -----

-- Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) merupakan Perhimpunan dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Indonesia yang bergerak dalam pelayanan kesehatan/upaya kesehatan perorangan di Indonesia.

----- BAB II -----

----- AGAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional Indonesia.
2. Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) bertujuan terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan di Indonesia guna meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang -----
setinggi-tingginya. -----

----- BAB III -----

----- P R O G R A M -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai tujuan Perhimpunan Klinik Medis -----
Indonesia (PKMI) berusaha : -----

1. Menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Perorangan -----
 (UKP) secara terpadu dan saling mendukung -----
 guna menjamin tercapainya derajat kesehatan -----
 masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. -----
2. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional dan -----
 Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Klinik Medis -----
 Indonesia (PKMI) se Indonesia. -----
3. Berperan aktif dalam usaha pelayanan kesehatan -----
 yang paripurna kepada masyarakat. -----
4. Berperan aktif dalam bidang-bidang perijinan, -----
 usaha-usaha yang berkaitan, pembinaan, pendidikan, -
 pelatihan dan penelitian dalam penyelenggaraan -----
 Upaya Kesehatan Perorangan kepada masyarakat -----
 di Indonesia. -----
5. Mengusahakan peningkatan mutu pelayanan -----
 kesehatan kepada masyarakat serta perkembangannya --
 melalui penerbitan, berbentuk monogram, buku, -----
 risalah, majalah dan kegiatan-kegiatan ilmiah -----
 berbentuk seminar, simposium, pameran, kursus -----
 atau pelatihan. -----
6. Meningkatkan ilmu dan ketrampilan para anggota -----
 melalui kegiatan pendidikan berkelanjutan -----
 (ceramah, seminar, pertemuan ilmiah, simposium, ----

- kursus dan lain-lain). -----
7. Membina dan meningkatkan hubungan kerjasama -----
 sejenis baik di dalam maupun di luar negeri. -----
8. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan- ---
 badan pemerintah maupun Lembaga Masyarakat -----
 terutama dalam usaha-usaha yang sejalan dengan ----
 tujuan Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). --
9. Memberikan pertimbangan terhadap Pemerintah -----
 tentang kebijakan-kebijakan yang menyangkut -----
 masalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di -----
 Indonesia. -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Anggota Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) --
 adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di -----
 Indonesia, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan ----
 oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, --
 untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta --
 mencegah dan menyembuhkan penyakit serta -----
 memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup -----
 upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan -----
 penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan -----
 rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan ----
 yang ditujukan terhadap perorangan. Dalam UKP -----
 juga termasuk pengobatan kedokteran tradisional ----
 dan alternatif serta pelayanan kedokteran -----
 kebugaran fisik dan kedokteran kosmetika. -----
2. Anggota Biasa. -----
 Anggota Biasa adalah Upaya Kesehatan Perorangan ----

(UKP) di Indonesia, dan terdaftar sebagai anggota --
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----

3. Anggota Luar Biasa. -----

Anggota Luar Biasa adalah para pakar/perorangan ----
dalam Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di -----
Indonesia, dan terdaftar sebagai anggota -----
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----

4. Anggota Kehormatan adalah Lembaga atau seseorang ---

warganegara Indonesia atau warganegara asing yang --
berjasa dalam pengembangan Upaya Kesehatan -----
Perorangan (UKP) di Indonesia, dan terdaftar -----
sebagai anggota Perhimpunan Klinik Medis Indonesia -
(PKMI) dalam kegiatan-kegistannya di tingkat -----
nasional maupun internasional. -----

----- Pasal 7 -----

-- Pengurus Perhimpunan Klinik Medis Indonesia -----
(PKMI) adalah Penanggung jawab dan/atau wakil dari ----
Anggota Biasa dan/atau Anggota Luar Biasa, yang -----
ditunjuk sebagai pengurus Organisasi Perhimpunan -----
Klinik Medis Indonesia (PKMI) selama masa bhakti -----
5 (lima) tahun, yang disahkan oleh Notaris dan/atau ---
Surat Keputusan Musyawarah Kerja Nasional -----
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----

----- BAB V -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 5 -----

-- Keuangan Perhimpunan Klinik Medis Indonesia -----
(PKMI) diperoleh dari : -----

1. Uang pendaftaran dan uang iuran anggota. -----
2. Hasil dari Bidang Usaha Organisasi. -----

3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan -----
tidak mengikat. -----

----- BAB VI -----

----- SUSUNAN ORGANISASI -----

----- Pasal 9 -----

1. Susunan organisasi Perhimpunan Klinik Medis -----
Indonesia (PKMI) terdiri dari badan Legislatif, ---
badan Eksekutif dan Panitia khusus; -----
2. Badan legislatif adalah : -----
 - a. Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Klinik ---
Medis Indonesia (PKMI). -----
 - b. Rapat Kerja Perhimpunan Klinik Medis Indonesia ---
(PKMI). -----
3. Badan Eksekutif adalah : -----
Pengurus Perhimpunan Klinik Medis Inonesia (PKMI) --
setiap periode (5) lima tahun. -----
4. Panitia khusus adalah : -----
Panitia yang secara khusus dibentuk atas mandat ---
dari Badan Legislatif dan/atau Badan Eksekutif ----
untuk suatu kepentingan tertentu. -----

----- Pasal 10 -----

1. Musyawarah Kerja Nasional merupakan kekuasaan -----
tertinggi. -----
2. Rapat Kerja mempunyai kekuasaan setingkat dibawah --
Musyawarah Kerja Nasional. -----

----- BAB VII -----

----- HAK SUARA -----

----- Pasal 11 -----

1. Anggota Biasa dan anggota Luar Biasa mempunyai ---
hak suara, hak untuk memilih dan dipilih sebagai ---

Pengurus Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI).-

2. Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak untuk -----
| menyampaikan pertimbangan dan nasehat. -----

----- BAB VIII -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 12 -----

1. Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan Anggaran -----
| Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran ----
| Rumah Tangga. -----
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran -----
| Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan -----
| Anggaran Dasar. -----

----- BAB IX -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 13 -----

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya ----
| dapat diubah oleh Musyawarah Kerja Nasional. -----
2. Musyawarah Kerja Nasional menunjuk anggota -----
| Biasa atau anggota Luar Biasa sebagai Ketua -----
| Panitia Khusus untuk membuat Rancangan Perubahan ---
| Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
3. Ketua Panitia Khusus yang tersebut pada ayat 2 pasal
| ini harus memberikan laporan pada Musyawarah Kerja -
| Nasional berikutnya untuk mendapatkan pengesahan. --

----- BAB X -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) hanya ----
| dapat dibubarkan oleh suatu Musyawarah Kerja -----

Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu, dan telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya (2/3) -- dua pertiga dari seluruh jumlah suara anggota ---- Biasa atau anggota Luar Biasa. -----

2. Pembubaran dianggap sah bila di setuju oleh ---- (2/3) dua per tiga dari jumlah anggota Biasa atau - anggota Luar Biasa yang hadir. -----

3. Musyawarah Kerja Nasional seperti tersebut dalam --- ayat 1 pasal ini menentukan, mengatur, dan ----- menyerahkan penggunaan hak milik Perhimpunan ----- Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----

----- BAB XI -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 15 -----

1. Pengurus harus memberikan keputusan mengenai : ----

a. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar --- dan Anggaran Rumah Tangga. -----

b. Hal-hal yang tidak diatur di dalam Anggaran --- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

c. Hal-hal yang tidak menjadi keputusan ----- Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----

d. Hal-hal yang timbul menurut situasi. -----

2. Keputusan tersebut pada ayat 1 sub a, b, c, dan d, - dari pasal ini harus dipertanggungjawabkan pada --- Rapat Kerja dan Musyawarah Kerja Nasional ----- berikutnya. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- BAB I -----

----- LOGO DAN MOTTO -----

----- Pasal 1 -----

1. LOGO dan MOTTO Perhimpunan Klinik Medis Indonesia --
(PKMI) akan diatur lebih lanjut. -----
2. Ketentuan penggunaan LOGO dan MOTTO akan diatur ----
lebih lanjut. -----

----- BAB II -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Yang dapat diterima sebagai anggota Biasa adalah : --
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Indonesia, dan --
terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Klinik Medis --
Indonesia (PKMI). -----
2. Yang dapat diterima sebagai anggota Luar Biasa ----
adalah : -----
Para pakar/perorangan dalam Upaya Kesehatan -----
Perorangan (UKP) di Indonesia, dan terdaftar -----
sebagai anggota Perhimpunan Klinik Medis -----
Indonesia (PKMI). -----
3. Yang dapat diterima sebagai anggota kehormatan ----
adalah : -----
Lembaga atau seseorang warganegara Indonesia atau --
warganegara asing yang berjasa dalam pengembangan --
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Indonesia, ----
dan terdaftar sebagai anggota Perhimpunan -----
Klinik Medis Indonesia (PKMI) dalam kegiatan -----
kegiatannya di tingkat nasional maupun -----
internasional. -----

----- BAB III -----

----- PENERIMAAN ANGGOTA -----

----- Pasal 3 -----

1. Penerimaan anggota Biasa dilakukan oleh Pengurus ---

Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----

2. Anggota Kehormatan diangkat oleh Musyawarah Kerja --
Nasional Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) -
atas usul anggota Biasa. -----

----- BAB IV -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Semua anggota berhak menghadiri Musyawarah Kerja ---
Nasional atau Rapat Kerja Perhimpunan Klinik -----
Medis Indonesia (PKMI). -----
2. Dalam Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat Kerja ---
semua anggota berhak menyampaikan pertanyaan- -----
pertanyaan, pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, ---
usul-usul baik secara tertulis maupun secara -----
lisan kepada Pengurus Perhimpunan Klinik -----
Medis Indonesia (PKMI). -----

----- Pasal 5 -----

- Anggota Biasa, anggota Luar Biasa dan anggota -----
Kehormatan berkewajiban : -----
1. Mematuhi segala peraturan Perhimpunan Klinik -----
Medis Indonesia (PKMI) dan Etika Kedokteran -----
serta Etika Kedokteran umumnya. -----
 2. Berpartisipasi dalam segala kegiatan perhimpunan ---
baik ilmiah, sosial dan pengabdian masyarakat, -----
menurut kemampuannya masing-masing. -----
 3. Turut melaksanakan segala keputusan Musyawarah -----
Kerja Nasional dan Rapat Kerja Perhimpunan Klinik --
Medis Indonesia (PKMI). -----

----- BAB V -----

----- HARTA BENDA -----

----- Pasal 6 -----

-- Harta benda Perhimpunan Klinik Medis Indonesia -----
(PKMI) terdiri dari : -----
1. Uang tunai. -----
2. Rekening Bank (simpanan di bank). -----
3. Surat berharga. -----
4. Benda tidak bergerak yang menjadi hak milik -----
Organisasi. -----

----- BAB VI -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Musyawarah Kerja Nasional atau Rapat Kerja -----
menetapkan besarnya uang pangkal dan uang iuran ----
bagi anggota Biasa dan Luar Biasa yang harus -----
dibayarkan kepada Pengurus. -----
2. Anggota kehormatan dibebaskan dari kewajiban -----
membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali -----
atas kerelaan sendiri. -----

----- BAB VII -----

----- MUSYAWARAH KERJA NASIONAL -----

----- Ferhimpunan Klinik Medis Indonesia (FKMI) -----

----- Pasal 8 -----

-- Musyawarah Kerja Nasional yang dilakukan -----
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) -----
(selanjutnya disebut Musyawarah Kerja Nasional -----
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI), -----
menghimpun seluruh anggota Biasa, anggota Luar Biasa --
dan anggota Kehormatan dalam suatu acara musyawarah ---
nasional. -----

----- Pasal 9 -----

1. (5) lima tahun sekali bertepatan dengan akhir -----
masa kerja Pengurus Perhimpunan Klinik Medis -----
Indonesia (PKMI) dan sedapat-dapatnya bertepatan --
dengan hari ulang tahun berdirinya Perhimpunan ----
Klinik Medis Indonesia (PKMI), diadakan -----
penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional. -----

2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Kerja -----
Nasional sepenuhnya diserahkan kepada Panitia ----
Khusus sebagai Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja -
Nasional Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI)
yang khusus dibentuk untuk itu. -----

3. Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Klinik -----
Medis Indonesia (PKMI) meliputi (2) dua bidang ----
kegiatan : -----
a. Sidang Ilmiah (Scientific Session). -----
b. Sidang Organisasi -----
(Organization Session) -----

----- SIDANG ILMIAH -----

----- Pasal 10 -----

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Sidang Ilmiah -----
diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pelaksana ----
Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Klinik -----
Medis Indonesia (PKMI) seperti tertera dalam -----
pasal 10 ayat 2. -----

2. Sidang Ilmiah dapat diikuti oleh : -----
a. Semua anggota Perhimpunan Klinik Medis -----
Indonesia (PKMI). -----
b. Perorangan diluar Perhimpunan Klinik Medis ----
Indonesia (PKMI) yang berminat, diminta oleh --
atau atas persetujuan Panitia Pelaksana -----

Musyawarah Kerja nasional Perhimpunan Klinik
Medis Indonesia (PKMI).

----- SIDANG ORGANISASI -----

----- Pasal 11 -----

1. Sidang Organisasi dipimpin oleh Ketua Pengurus
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI).
Dalam hal Ketua Pengurus Pusat berhalangan,
Sidang Organisasi dipimpin oleh Anggota-Anggota
Pengurus dengan urutan Wakil Ketua kemudian
Sekretaris.
2. Sidang Organisasi dihadiri oleh Pengurus dan
anggota aktif serta anggota biasa dan dianggap
sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah
anggota lembaga.
Bila ini tidak tercapai sidang ditunda selama
(15) lima belas menit dan bila kuorum masih
belum tercapai juga sidang dianggap sah.
3. Sidang Organisasi :
 - a. Menerima laporan dan menilai pertanggungjawa-
n yang diberikan oleh Pengurus.
 - b. Menerima usul-usul dan mengambil keputusan
untuk kepentingan Perhimpunan Klinik Medis
Indonesia (PKMI).
 - c. Sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk
Panitia-Panitia untuk menjamin efisiensi
kerja (panitia kerja, panitia khusus, panitis
ad hoc).
 - d. Menetapkan tempat penyelenggaraan dan mandat
Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI)

berikutnya. -----

e. Menetapkan memilih Pengurus Perhimpunan Klinik --
Media Indonesia (PKMI) untuk masa bhakti (5) ----
lima tahun berikutnya. -----

f. Pengambilan Keputusan : -----

- Keputusan-keputusan diambil atas dasar -----
musyawarah. -----

- Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan -
jalan musyawarah, maka keputusan diambil ----
atas dasar pemungutan suara. -----

- Keputusan yang diambil atas dasar -----
pemungutan suara adalah sah berdasarkan ----
suara terbanyak. -----

- (separoh jumlah anggota biasa yang hadir ----
ditambah satu). -----

- Apabila dengan pemungutan timbul (2) dua ----
kali berturut - turut jumlah suara sama ----
banyaknya, pimpinan sidang diberi hak untuk --
menerima atau menolak keputusan menurut ----
kebijakannya. -----

- Pemungutan suara mengenai orang dilakukan ---
secara rahasia dan tertulis. -----

- Pengambilan keputusan juga bisa dilakukan ---
melalui metode pengambilan keputusan ilmiah --
seperti metode Nominal Group Technique dari --
Delbecq. -----

----- BAB VIII -----

---- SIDANG-SIDANG DILUAR MUSYAWARAH KERJA NASIONAL -
----- Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) ----

----- Pasal 12 -----

- Sidang-sidang diluar Musyawarah Kerja Nasional ----
terdiri dari : -----
1. Sidang ilmiah diluar Musyawarah Kerja Nasional ----
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----
 2. Sidang Organisasi diluar Musyawarah Kerja Nasional -
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI). -----
- SIDANG ILMIAH DILUAR MUSYAWARAH KERJA NASIONAL ---
----- Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) -----
----- Pasal 13 -----
1. Sidang Ilmiah diluar Musyawarah Kerja Perhimpunan ---
Klinik Medis Indonesia (PKMI) dapat berbentuk : ----
 - a. Seminar. -----
 - b. Simposium. -----
 - c. Kursus. -----
 - d. Dan lain-lain yang bersifat ilmiah. -----
 2. Sidang ilmiah seperti tertera dalam ayat 1 pasal ---
ini dapat diprakarsai dan diselenggarakan baik ----
oleh Pengurus dengan atau atas permintaan -----
anggota biasa. -----
 3. Sidang ilmiah diluar Musyawarah Kerja Nasional ----
sedapat-dapatnya mengambil suatu masalah yang -----
menyentuh berbagai keahlian, institusi yang ada ----
kaitannya dengan perkembangan kesehatan -----
masyarakat baik pemerintah maupun swasta atau -----
kepentingan kesehatan masyarakat umumnya. -----
 4. Biaya dibebankan pada penyelenggara kegiatan. -----
- SIDANG ORGANISASI DILUAR MUSYAWARAH KERJA NASIONAL -
----- Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) -----
----- Pasal 14 -----
1. Sidang organisasi diluar Musyawarah Kerja -----

- Nasional merupakan Sidang Organisasi luar -----
biasa, dapat diadakan apabila timbul hal-hal -----
yang sifatnya mendesak, berupa : -----
a. Muayawarah Kerja Nasional Luar biasa. -----
b. Pertemuan tahunan (annual meeting). -----
c. Lokakarya (workshop). -----
2. Sidang Organisasi luar biasa diadakan : -----
a. Atas inisiatif Pengurus. -----
b. Atas permintaan tertulis dari sekurang- -----
kurangnya (1/3) sepertiga jumlah anggota -----
lembaga. -----
3. Ketentuan rapat-rapat Sidang Organisasi luar biasa
yang diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan --
seperti termaktub dalam pasal 12 Anggaran Rumah ---
Tangga. -----

----- BAB IX -----

----- RAPAT KERJA -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Kerja diadakan menurut keperluan sekurang- --
kurangnya (2) dua kali antara (2) dua Sidang -----
Organisasi atas permintaan Pengurus Perhimpunan ---
Klinik Medis Indonesia (PRMI) dan dihadiri oleh ---
Pengurus dan delegasi dari anggota lembaga berupa -
anggota aktif atau anggota biasa yang ditunjuk ----
untuk mewakili anggota lembaga. -----
2. Anggota aktif dan anggota biasa dapat -----
mengusulkan diadakannya Rapat Kerja kepada -----
Pengurus. -----
3. Rapat Kerja dipimpin oleh Pengurus. -----
4. Pengurus dapat meminta Dewan, Badan, Komisi, -----

Seksi atau Panitia Khusus lainnya untuk -----
menghadiri Rapat Kerja. -----

5. Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja -----
ditentukan oleh Pengurus. -----

6. Rapat Kerja membahas dan menyelesaikan masalah- ----
masalah serta mengambil segala keputusan yang -----
tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus dan tidak --
dapat ditunda sampai Sidang Organisasi Musyawarah --
Kerja Nasional berikutnya. -----

7. Rapat Kerja dapat mengambil keputusan-keputusan ----
baru yang sifatnya mengisi dan menyempurnakan -----
keputusan-keputusan Musyawarah Kerja Nasional -----
sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus mengingat ----
waktu dan keadaan. -----

8. Keputusan-keputusan diambil menurut ketentuan -----
untuk Sidang Organisasi Musyawarah Kerja Nasional --
seperti tercantum dalam pasal 12 ayat 4 Anggaran ---
Rumah Tangga. -----

----- BAB X -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya dari : ----

- a. Ketua. -----
- b. Wakil Ketua. -----
- c. Sekretaris. -----
- d. Bendahara. -----

Yang merupakan pimpinan gabungan. -----

2. Selambat-lambatnya satu bulan setelah Ketua -----
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) dipilih --
oleh Sidang Organisasi Musyawarah Kerja Nasional, --

- maka Ketua akan melengkapi susunan Pengurus -----
 Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) untuk ---
 masa bhakti (5) lima tahun. -----
3. Sesuai dengan kebutuhan, Pengurus dapat -----
 membentuk Dewan, Badan, Komisi, Seksi dan Panitia -
 Panitia Kerja. -----
 4. Pengurus berkewajiban mengurus Perhimpunan -----
 Klinik Medis Indonesia (PKMI) diantara (2) -----
 (dua) Musyawarah Kerja Nasional atau selama -----
 periode (5) lima tahun. -----
 5. Pengurus berkewajiban : -----
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran belanja. ---
 - b. Meneliti, menilai dan melaksanakan keputusan- --
 keputusan Sidang Organisasi Musyawarah Kerja ---
 Nasional. -----
 - c. Memberikan pertanggungjawaban tentang -----
 kebijakannya kepada Sidang Organisasi -----
 Musyawarah Kerja Nasional berikutnya. -----

----- BAB XI -----

----- CABANG -----

----- Pasal 17 -----

1. Sebuah Cabang Perhimpunan Klinik Medis Indonesia ---
 (PKMI) dapat dibentuk apabila di suatu wilayah ----
 terdapat sekurang-kurangnya (5) lima orang -----
 anggota Biasa. -----
2. Bila persyaratan yang tertera dalam ayat 1 pasal ---
 ini belum dapat dipenuhi, maka anggota Biasa -----
 dapat menggabungkan diri pada Cabang yang terdekat.
3. Anggota yang tidak dapat bergabung pada salah -----
 satu Cabang, kepentingannya diselesaikan langsung --

oleh Pengurus Perhimpunan Klinik Medis Indonesia ---
(PKMI). -----

----- RAPAT PENGURUS CABANG -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Cabang disebut Rapat Pengurus Cabang. -----
2. Rapat Pengurus Cabang diadakan secara berkala. -----
3. Rapat Pengurus Cabang : -----
 - a. Diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun -----
atas prakarsa Pengurus Cabang. -----
 - b. Dipimpin oleh Pengurus Cabang. -----
 - c. Mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan -
Cabang. -----
 - d. Memilih Pengurus Cabang selambat-lambatnya (2) --
dua bulan setelah Musyawarah Kerja Nasional. ----
 - e. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban -----
Pengurus Cabang, dengan tidak bertentangan -----
dengan Pengurus Perhimpunan Klinik Medis -----
Indonesia (PKMI) periode yang sama. -----

----- BAB XII -----

----- PENGURUS CABANG -----

----- Pasal 19 -----

1. Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang untuk masa ----
kerja (5) lima tahun. -----
2. Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Pengurus -----
Cabang dan dihadiri oleh anggota aktif dan -----
anggota biasa Cabang. -----
3. Pengurus Cabang terdiri dari : -----
 - a. Ketua Cabang. -----
 - b. Wakil Ketua Cabang. -----
 - c. Sekretaris Cabang. -----

- d. Bendahara Cabang. -----
4. Pengesahan Cabang dengan Pengurusnya dilakukan ----
 oleh Pengurus Perhimpunan Klinik Medis Indonesia --
 (PKMI) periode yang sama selambat-lambatnya -----
 sebulan setelah menerima laporan. -----
5. Tugas dan kewajiban Pengurus Cabang : -----
- a. Membuat anggaran belanja dan program kerja ----
 untuk kepentingan Cabang. -----
- b. Memberikan bimbingan kepada para anggota dalam -
 melaksanakan apa yang tertera dalam pasal 6 ----
 Anggaran Rumah Tangga. -----
- c. Melaksanakan keputusan Sidang Organisasi -----
 Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Kerja dan ----
 Rapat Pengurus Cabang. -----
- d. Melaksanakan instruksi Pengurus. -----
- e. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban -----
 tahunan mengenai kegiatan Organisasi, bidang ---
 ilmiah dan keuangan kepada Rapat Pengurus -----
 Cabang. -----
6. Wewenang Pengurus Cabang : -----
- Dapat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah -
 seperti tertera dalam pasal 13 Anggaran Rumah ----
 Tangga. -----
- Pasal 20 -----
1. Anggota-Anggota Pengurus Cabang yang -----
 telah mengakhiri masa kerjanya dapat dipilih ----
 kembali. -----
2. Anggota Pengurus Cabang yang berhalangan -----
 meneruskan tugasnya dengan alasan sah, dapat ----
 diganti oleh dan dalam Rapat Pengurus Cabang -----

yang diadakan untuk itu. -----

3. Bila Rapat Pengurus Cabang seperti tercantum -----
dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat diadakan, -----
maka Pengurus Cabang yang ada dapat mengambil -----
kebijaksanaan tentang pergantian dan kemudian -----
dipertanggungjawabkan pada Rapat Pengurus Cabang ---
yang kemudian. -----

----- BAB XIII -----

----- TEMPAT PENGURUS PUSAT/CABANG -----

----- Pasal 21 -----

1. Tempat atau Sekretariat Pengurus Perhimpunan -----
Klinik Medis Indonesia (PKMI) sesuai dengan kota ---
dimana tempat anggota lembaga yang mendapat -----
mandat sebagai Pengurus. -----
2. Tempat atau Sekretariat Pengurus Cabang sesuai -----
dengan kota dimana Ketua Pengurus Cabang berada. ---
3. Anggota Pengurus dan Pengurus Cabang meletakkan ----
jabatan serentak bersama dengan Ketua Pengurus ----
dan Ketua Pengurus Cabang. -----

----- BAB XIV -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 23 -----

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, -----
merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -----
Tangga yang dirumuskan sesuai dengan konsep -----
pembentukan dan tujuan dari Perhimpunan Klinik ----
Medis Indonesia (PKMI) yang disusun menurut -----
keputusan Sidang Organisasi Musyawarah Kerja -----
Nasional Perhimpunan Klinik Medis Indonesia -----
(PKMI) di Surabaya pada tanggal (23-08-2008) -----

: dua puluh tiga Agustus dua ribu delapan. -----

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini -----

merupakan usulan ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN -----

RUMAH TANGGA Perhimpunan Klinik Medis Indonesia ---

(PKMI) tahun dua ribu delapan dan akan diisahkan ---

pada MUSYAWARAH KERJA NASIONAL tahun dua ribu -----

delapan. -----

-- Akhirnya para penghadap menerangkan untuk pertama -

kali susunan organ perhimpunan ini adalah -----

sebagai berikut : -----

Ketua : -----

1 Ketua Umum : -----

Penghadap nyonya SITI PARIANI, Dokter, Magister

Sain, Master of Science, Doctor of Philosophy; -

2 Ketua I : -----

Penghadap tuan AGUNG MULYONO, Dokter; -----

3 Ketua II : -----

Tuan Profesor ALI GHUFRON MUKTI, Dokter, -----

Master of Science, Doctor of Philosophy, -----

lahir di Blitar, tanggal (17-05-1962) tujuh ---

belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua, ---

Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat -----

tinggal di Sleman, Sambirejo Gempol, -----

Rukun Tetangga 03 - Rukun Warga 11; -----

Kelurahan Condongcatur - Kecamatan Depok; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 3404071705620004; -----

4 Ketua III : -----

Tuan DARWIS HARTONO, Dokter, Master of -----

Hospital Administration, Pakar Kedokteran -----

Keluarga, lahir di Mboyan, tanggal (08-03-1947) --
delapan Maret seribu sembilan ratus empat -----
puluh tujuh, Warga Negara Indonesia, Pegawai ----
Negeri, bertempat tinggal di Jakarta Utara, -----
jalan Muara Karang Blok A.5-U/29; -----
Kelurahan Fluit - Kecamatan Penjaringan; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 09.5102.080347.0149; -----

Sekretaris : -----

Sekretaris Jenderal : -----

Penghadap tuan SUBUR PRAJITNO BUDI IRAWAN, -----
Dokter, Magister Sain, Ahli Kedokteran Komunitas;

Sekretaris : -----

Nyonya FIRLINA UMIASTUTI, Dokter, Magister -----
Kesehatan, lahir di Surabaya, tanggal -----
(18-07-1968) delapan belas Juli seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan, Warga -----
Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal ----
di Surabaya, jalan Wonosari Besar nomor 11; ----
Kelurahan Ujung - Kecamatan Semampir; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5624.580768.0002; -----

Bendahara : -----

Bendahara Umum : -----

Tuan SUBANDI ACHMADI, Dokter Spesialis Obstetri -
Ginekologi, lahir di Lumajang, tanggal -----
(11-08-1950) sebelas Agustus seribu sembilan ----
ratus lima puluh, Warga Negara Indonesia, -----
Dokter, bertempat tinggal di Sidoarjo, -----
jalan KH Samanhudi 85A; -----

Bulusidokare - Kecamatan Sidoarjo; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.14.11.110850.0003; -----

Bendahara : -----

Nyonya WIDATI FATMANINGRUM, Dokter, Magister ----
Kesehatan, Dokter, lahir di Ponorogo, -----
tanggal (08-01-1966) delapan Januari seribu ----
sembilan ratus enam puluh enam, Warga Negara ----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----
tinggal di Surabaya, jalan Dukuh Setro 3/1; ----
Desa/Kelurahan Gading - Kecamatan Tambaksari; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5618.480166.0014; -----

Bidang : -----

Organisasi dan Kerjasama : -----

1. Nyonya FUDJI LESTARI, Dokter, Magister -----
Kesehatan, lahir di Surabaya, tanggal -----
(29-01-1970) dua puluh sembilan Januari seribu --
sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di -----
Surabaya, jalan Kertajaya 6 Raya nomor 30; -----
Kelurahan Kertajaya - Kecamatan Gubeng; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5619.690170.0001; -----
2. Tuan DWI SURYANTORO HADI, Doktorandus, lahir di -
Surabaya, tanggal (14-01-1964) empat belas -----
Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat, -
Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, -----
bertempat tinggal di Surabaya, jalan -----
Jambangan Indah III/34; -----

Kelurahan Jambangan - Kecamatan Jambangan; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5606.140164.0001; -----

Perijinan dan Peraturan Perundang-undangan : -----

1. Tuan Haji NURTJAHJO, Dokter, Spesialis -----

Forensik, Sarjana Hukum, lahir di Surakarta, ----

tanggal (10-12-1948) sepuluh Desember seribu ----

sembilan ratus empat puluh delapan, Warga -----

Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di --

Surabaya, jalan Mulyosari Timur nomor 115; -----

Desa/Kelurahan Kalisari - Kecamatan Mulyorejo; --

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5622.101248.0001; -----

2. Tuan HISYAM ARDIANTHA, Sarjana Ekonomi, lahir ---

di Sidoarjo, tanggal (04-11-1973) empat -----

Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

tiga, Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat tinggal di Sidoarjo, jalan Blimbing ---

Tengah IV/BA 42; -----

Wadungasri - Kecamatan Waru; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.14.14.041179.0002; -----

3. Tuan SOENARJO SOEJOSO, Dokter, Magister -----

Kesehatan Masyarakat, lahir di Kediri, -----

tanggal (02-09-1954) dua September seribu -----

sembilan ratus lima puluh empat, Warga Negara ---

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----

tinggal di Kota Depok, jalan Kemang Raya -----

Gang Bersama nomor 53; -----

Desa/Kelurahan Sukmajaya - Kecamatan Sukmajaya; -

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 3276050209540001; -----

Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian : --

1. Nyonya FLORENTINA SUSTINI, Dokter, Magister -----

Sain, Doktor, lahir di Kediri, tanggal -----

(07-05-1953) tujuh Mei seribu sembilan ratus ---

lima puluh tiga, Warga Negara Indonesia, -----

Dokter, bertempat tinggal di Surabaya, -----

jalan Jagir Sidoresmo 6/130; -----

Desa/Kelurahan Jagir - Kecamatan Wonokromo; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5604.470553.0002; -----

2. Nona SULISTIAWATI, Dokter, Magister Kesehatan, --

lahir di Surabaya, tanggal (28-02-1965) dua -----

puluh delapan Februari seribu sembilan ratus ---

enam puluh lima, Warga Negara Indonesia, -----

Dokter, bertempat tinggal di Surabaya, -----

jalan Carikan IV/4; -----

Desa/Kelurahan Alon-alon Contong - -----

Kecamatan Bubutan; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5613.680265.0004; -----

3. Tuan JANESTOCA, Dokter, lahir di Surabaya, -----

tanggal (08-01-1972) delapan Januari seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh dua, Warga Negara ---

Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di -----

Surabaya, jalan Karang Asem 14/60; -----

Desa/Kelurahan Flosa - Kecamatan Tambaksari; ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5618.080172.0001; -----

Usaha Organisasi : -----

1. Tuan AMAK ALI, Dokter, lahir di Gresik, -----
tanggal (05-07-1950) lima Juli seribu sembilan --
ratus lima puluh, Warga Negara Indonesia, -----
Dokter, bertempat tinggal di Surabaya, -----
jalan Wisma Kedung Asem Indah F-4; -----
Kelurahan Kedung Baruk - Kecamatan Rungkut; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5620.050750.0002; -----

2. Tuan SUSILO HENDROWARSITO, Sarjana Ekonomi, ----
lahir di Surabaya, tanggal (18-05-1950) delapan -
belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh, ----
Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat ----
tinggal di Surabaya, jalan Simpang Darmo -----
Bermai Selatan XII/03-05; -----
Desa/Kelurahan Lontar - Kecamatan Sambikerep; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5615.180550.0001; -----

3. Nyonya MOENIK BADRIYAH, Dokter, Magister -----
Kesehatan, lahir di Surabaya, tanggal -----
(30-09-1959) tiga puluh September seribu -----
sembilan ratus lima puluh sembilan, Warga -----
Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di --
Surabaya, Gang Pasar Bong 7; -----
Kelurahan Bongkaran - Kecamatan Pabean Cantian; -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5623.700959.0001; -----

Seksi : -----

Balai Pengobatan : -----

1. Penghadap Tuan TUAHJANA TANDJOENG, Dokter; -----

2. Tuan ROSY DJOKO ARFIONO, Dokter, lahir di -----
 Surabaya, tanggal (02-11-1974) dua Nopember -----
 seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, -----
 Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat -----
 tinggal di Surabaya, jalan Gayungzari 10/21; ---
 Desa/Kelurahan Gayungan - Kecamatan Gayungan; ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 N.I.K. 12.5685.021174.0003; -----
3. Tuan Haji HARYANTO HUSEIN, Dokter, Magister -----
 Sain, Ahli Kedokteran Komunitas, lahir di -----
 Pare, tanggal (01-08-1948) satu Agustus -----
 seribu sembilan ratus empat puluh delapan, -----
 Warga Negara Indonesia, Dosen FK Unair, -----
 bertempat tinggal di Sidoarjo, -----
 jalan R. Rachmad nomor 10; -----
 Gedangan - Kecamatan Gedangan; -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 N.I.K. 12.14.15.010848.0001; -----
- Klinik Dokter Keluarga : -----
1. Tuan SLANET SANTOSO, Dokter, Magister -----
 Kesehatan, lahir di Tegal, tanggal (22-03-1956) -----
 dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus lima -----
 puluh enam, Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
 Negeri Sipil, bertempat tinggal di Surabaya, ---
 jalan Kalibokor 2/19; -----
 Kelurahan Pucang Sewu - Kecamatan Gubeng; -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 N.I.K. 12.5619.220356.0003; -----
2. Tuan Dokter Gigi MOHAMAD JUNAIIDI, Spesialis ----
 Prostodonsia, lahir di Nganjuk, tanggal -----

(03-07-1988) tiga Juli seribu sembilan ratus ----

enam puluh lima, Warga Negara Indonesia, -----

Dokter, bertempat tinggal di Surabaya, -----

jalan Gubeng Airlangga 5/26; -----

Kelurahan Airlangga - Kecamatan Gubeng; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5619.030765.0005; -----

3. Nyonya YATI SUPARYATI, Dokter, lahir di -----

Bandung, tanggal (05-09-1959) lima September ----

seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, -----

Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat -----

tinggal di Surabaya, jalan Babatan Pratama -----

Elok A/8; -----

Desa/Kelurahan Babatan - Kecamatan Wiyung; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5603.480989.0001; -----

Seksi Puskesmas : -----

1. Nyonya MIRA NOVIA, Dokter, lahir di Ampenan, ----

tanggal (17-11-1962) tujuh belas Nopember -----

seribu sembilan ratus enam puluh dua, Warga -----

Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal -----

di Surabaya, jalan Raya Kendangsari 97; -----

Kelurahan Jemur Monosari - Kecamatan Monocolo; --

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 12.5625.571162.0002; -----

2. Nyonya LILIK DJUARI, Dokter, Magister -----

Kesehatan, Ahli Kedokteran Komunitas, -----

lahir di Bojonegoro, tanggal (30-03-1965) -----

tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam ----

puluh lima, Warga Negara Indonesia, Pegawai -----

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Surabaya, ----
jalan Mulyosari Mapan DC 17; -----
Desa/Kelurahan Kalisari - Kecamatan Mulyorejo; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5628.700365.0002; -----

Seksi Klinik Spesialis : -----

1. Tuan LILIEK GANDOMONO, Dokter, lahir di -----
Mojokerto, tanggal (02-12-1957) dua Desember ----
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh, -----
Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat -----
tinggal di Surabaya, Lontar Indah 11/19; -----
Desa/Kelurahan Babatan - Kecamatan Wiyung; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5627.021257.0003; -----
2. Nyonya DIAH PUSPITA RINI, Dokter, lahir di -----
Surabaya, tanggal (01-05-1979) satu Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, -----
Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat -----
tinggal di Surabaya, jalan Wisma Menanggal 01/18,
Desa/Kelurahan Menanggal - Kecamatan Gayungan; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 12.5605.410579.0001. -----

-- Perhimpunan ini dilengkapi juga dengan seksi- -----
seksi serta divisi-divisi sebagai berikut : -----

- Seksi Klinik Perusahaan; -----
- Seksi Klinik Kedokteran Estetika; -----
- Seksi Klinik Tradisional Medis; -----
- Divisi Jawa Timur; -----
- Divisi Jawa Tengah; -----
- Divisi Jawa Barat; -----

- Divisi DKI; -----

- Divisi DIY. -----

-- Ikut pula menghadap pada saya, notaris dengan -----
tetap dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu : ----

Nyonya WIDATI FATMANINGRUM, Dokter, Magister -----

Kesehatan, Dokter tersebut; -----

yang telah saya, notaris kenal, yang menerangkan -----

menerima baik pengangkatannya sebagai organ -----

perhimpunan tersebut diatas. -----

----- D E M I K I A N -----

akta ini dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada -----

hari dan tanggal seperti tertulis pada awal sekali ----

akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

- Nyonya MUSTINASTITI MEIHANGGARINI, lahir di Medan, --

tanggal (15-05-1962) lima belas Mei seribu sembilan -

ratus enam puluh dua, karyawan kantor notaris, -----

bertempat tinggal di Sidoarjo, Kramat Jegu R/7; -----

sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

d a n -----

- Nyonya RISBIYANTI, lahir di Blora, tanggal -----

(13-03-1968) tiga belas Maret seribu sembilan -----

ratus enam puluh delapan, karyawan kantor -----

notaris, bertempat tinggal di Surabaya, -----

Rumdis TNI-AL Wonosari B/62; -----

Keduanya dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan -----

kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ---

ditanda tangani oleh mereka masing-masing -----

berturut-turut dan saya, notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan t i g a penambahan, -----

empat belas penggantian, dan t i a d a -----
pencoretan. -----
-- asli sah akta ini telah ditanda tangani -----
dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.

